

RINGKASAN

AYU LISTIA. Penerapan CPPB-IRT di Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. *The Application of CPPB-IRT in Production Facilities at Food Home Industry*. Dibimbing oleh SULIANTARI.

Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan untuk pangan. Tujuan khusus penerapan CPPB-IRT adalah, memberikan prinsip-prinsip dasar dalam memproduksi pangan yang baik, serta mengarahkan IRT agar dapat memenuhi berbagai persyaratan produksi yang baik.

Pengawasan pangan dilakukan oleh Badan POM Pusat beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar/Balai POM di 33 Provinsi dan Loka POM di 40 Kabupaten/Kota salah satunya dengan melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan yang diproduksi oleh sarana produksi pangan Industri Rumah Tangga (IRTP). Pengawasan tersebut dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Prosedur pemeriksaan sarana produksi terdiri dari beberapa tahapan yaitu, tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan. Pemeriksaan sarana produksi menggunakan formulir yang berisi 37 elemen dan penilaian yang diberikan kepada IRTP bergantung pada banyaknya jumlah penyimpangan yang ditemukan pada saat pemeriksaan sarana produksi IRTP.

Masih banyaknya IRTP yang belum menerapkan CPPB-IRT dengan baik sehingga masih banyak ketidaksesuaian kritis dan ketidaksesuaian serius yang ditemukan pada IRTP pada tahun 2017-2018. Ketidaksesuaian kritis terbanyak terdapat pada elemen ke 30 yaitu label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kadaluarsa, kode produksi dan nomor P-IRT. Ketidaksesuaian serius terbanyak terdapat pada elemen ke 35 yaitu IRTP tidak memiliki dokumen produksi dan pada elemen ke 15 karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja dan/ atau mengenakan perhiasan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diharapkan secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat lagi mengenai label PIRT serta pentingnya pendokumentasian dan pencatatan pada proses produksi pangan kepada pelaku usaha IRTP. Pencantuman label harus sesuai dengan peraturan yang berlaku karena sebagai informasi awal kepada konsumen/masyarakat terhadap produk pangan. Sedangkan pendokumentasian dan pencatatan pada proses produksi pangan sangat diperlukan diantaranya dalam hal penelusuran (*traceability*) produk pangan. Selain itu, pelaku usaha IRTP hendaknya melakukan bimbingan/pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya pemenuhan CPPB-IRT dalam rangka memproduksi pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

Kata kunci : CPPB-IRT, IRTP, pemeriksaan sarana produksi